



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

Press Release

No.01/LPSK/PR/VII/2010

PENANDATANGAN NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Jakarta, 6 Juli 2010, Bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, jalan MT Haryono Jakarta, pukul 10.00 WIB, telah dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama **Kementerian Hukum dan HAM** dengan **Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)**. Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan HAM dengan Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M bertindak untuk dan atas nama Lembaga perlindungan Saksi dan Korban. Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama tersebut disaksikan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Patrialis Akbar, S.H., M.H.

Penandatanganan Nota Kerjasama tersebut adalah dalam rangka Penguatan Kapasitas Perlindungan dan Bantuan bagi Pelapor, Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana yang meliputi aspek :

- a. Pengembangan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pemberian perlindungan dan bantuan kepada Pelapor, Saksi dan/atau Korban tindak pidana;
- b. Dukungan Keimigrasian berkaitan dengan pemberian perlindungan dan bantuan kepada Pelapor, Saksi dan/atau Korban tindak pidana;
- c. Pemberian dukungan perlindungan dan bantuan kepada Pelapor, Saksi dan/atau Korban pelanggaran Hak Asasi Manusia; dan
- d. Pemberian perlindungan keamanan bagi Pelapor, Saksi dan/atau Korban yang sedang berada dalam tahanan, menjalani hukuman badan di Lembaga Pemasyarakatan serta sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan dan persidangan.

Kerjasama antara LPSK dengan Kementerian Hukum dan HAM tersebut merupakan salah satu upaya penting dalam rangka efektifitas perlindungan Saksi dan Korban. Selama ini dirasakan masih terdapat kekurangan sempurnaan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal perlindungan bagi Pelapor, Saksi dan /atau Korban. Untuk itu dalam waktu dekat akan dilakukan revisi Undang-undang No. 13 Tahun 2006.

Dalam melaksanakan penyempurnaan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sangat dibutuhkan dukungan dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan Kementerian Hukum dan HAM. Demikian pula efektifitas perlindungan Saksi dan Korban yang berstatus sebagai tahanan, dan dukungan bagi kelancaran apabila dilakukan pemeriksaan sebagai Pelapor, Saksi dan atau Korban sangat memerlukan dukungan dari Lembaga Pemasyarakatan dalam hal pengamanan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Begitu juga untuk bidang keimigrasian, dukungan dalam pengurusan dokumen keimigrasian untuk keperluan pemeriksaan bagi saksi dan atau korban yang memerlukan mobilitas lintas batas negara. Nota Kesepahaman tersebut segera akan ditindaklanjuti dalam berbagai aktivitas yang sangat mendesak untuk dilaksanakan oleh para pihak dan seluruh jajarannya sampai ke daerah.

Harapannya, dengan dilaksanakannya kerjasama tersebut akan memudahkan kedua pihak dalam koordinasi pelaksanaan tugas khususnya dalam upaya memperkuat jaminan terhadap hak-hak perlindungan dan bantuan kepada Pelapor, Saksi dan/atau Korban sehingga masyarakat akan semakin berani mengungkap tindak pidana yang diketahuinya.

Dr. Teguh Soedarsono

Anggota LPSK Penanggung Jawab Bidang Hukum, Diseminasi dan Humas (Hp: 0811885923)